



PENETAPAN
Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HJ. HASNATANG, lahir di Polmas, 01 Januari 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pohayam, Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, No. HP: 081 383 326 899, Email : hasana.enna01@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 21 November 2024 Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pol, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 21 November 2024 Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pol, tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan Permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan tanggal 21 November 2024 serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar permohonan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pol. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Hj. Hasnatang, tempat dan tanggal lahir: Polmas, 01 Januari 1973, dari orang tua bernama Usman (Ayah) Hj. Hadra (Ibu);
- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP): 7604034101730004 tertanggal 26 Mei 2023, Kartu Keluarga (KK): 7604032303160002 tertanggal 28 Maret 2016, Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-06082024-0019 Dengan nama Hj. Hasnatang, Tempat / tanggal lahir: Polmas, 01 Januari 1973;
- Bahwa identitas Pemohon tertulis dan terbaca berbeda pada Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan Paspor yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang;
- Bahwa adanya perbedaan penulisan nama dan tahun kelahiran yang tertulis dan terbaca yaitu Hasmiati, tempat dan tanggal lahir: Polmas, 01 Januari 1971, pada identitas tersebut karena pada saat dilakukan perekaman data Pemohon kurang memerhatikannya;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka Pemohon memohon agar identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran yang tertulis Nama Lengkap: Hj. Hasnatang, Tempat / tanggal lahir: Polmas, 01 Januari 1973 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, ingin dirubah dan di sempurnakan menjadi Nama Lengkap: Hasmiati, Tempat tanggal lahir: Polmas, 01 Januari 1971, sesuai yang telah tercatat pada Paspor Nomor: B6223686 tertanggal 08 Februari 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang dan Surat Keterangan Nomor: 460/28/DS-SBJ/XI/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kedua identitas tersebut diatas adalah satu orang yang sama sesuai yang tertera pada Surat Keterangan Nomor: Surat Keterangan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 460/28/DS-SBJ/XI/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa untuk merubah identitas Pemohon tersebut atau melakukan tindakan hukum maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali, maka dari itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon dari: Hj. Hasnatang, tempat dan tanggal lahir: Pelitakan, Polmas, 01 Januari 1973 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK (Kartu keluarga), dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dirubah menjadi, Hasmiati, Tempat tanggal lahir: Polmas, 01 Januari 1971, sesuai yang telah tercatat Paspor Nomor: B6223686 tertanggal 08 Februari 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang dan Surat Keterangan Nomor: 460/28/DS-SBJ/XI/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menyempurnakan identitas Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 760403410173004 atas nama HJ. Hasnatang tertanggal 23 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor atas nama Hasmiati Bt. Usman Lamboto, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang tertanggal 08 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 460/28/DS-SBJ/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberjo tanggal 11 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604_LT-06082024-0019 atas nama Hanatang, lahir di Polmas tanggal 01 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia tertanggal 06 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604032303160002 atas nama Kepala Keluarga Hj. Hasnatang, tertanggal 28 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/3418/XI/2024/SPKT/POLRES POLEWALI MANDAR/POLDA SULAWESI BARAT tanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6, tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan dan sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai secukupnya dan dinasegel, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-2, telah dicocokkan dengan fotokopinya dalam persidangan dengan diberi materai secukupnya dan dinasegel;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Farida dan Saksi Samini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Farida dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Bahwa Saksi hadir di persidangan karena adanya permohonan Pemohon untuk penetapan orang yang sama;

Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda, yakni pada identitas Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis atas nama Hj. Hasnatang sedangkan pada paspor tercatat atas nama Hasmianti;

Bahwa Pada identitas Pemohon, pemohon tercatat Pemohon lahir di Polmas, namun tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, Saksi tidak mengetahuinya, tetapi setahu Saksi ada perbedaan tanggal, bulan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan yang tercatat pada paspor;

Bahwa Nama sehari-hari Pemohon adalah Hasnatang sesuai yang tercatat pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;

Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;

Bahwa Pada saat Pemohon mengambil paspor diuruskan oleh orang lain sehingga bukan identitas Pemohon sebenarnya yang dimasukkan kedalam paspor Pemohon, namun yang menguruskan untuk pembuatan paspor tersebut sudah meninggal;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perpanjangan paspor Pemohon, karena Pemohon mau menjalankan ibadah umrah;

2. Saksi Samini dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

Bahwa Saksi hadir di persidangan karena adanya permohonan Pemohon untuk penetapan orang yang sama;

Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda, yakni pada identitas Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis atas nama Hj. Hasnatang sedangkan pada paspor tercatat atas nama Hasmianti;



Bahwa Pada identitas Pemohon, pemohon tercatat Pemohon lahir di Polmas, namun tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, Saksi tidak mengetahuinya, tetapi setahu Saksi ada perbedaan tanggal, bulan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan yang tercatat pada paspor;

Bahwa Nama sehari-hari Pemohon adalah Hasnatang sesuai yang tercatat pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;

Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;

Bahwa pada saat Pemohon mengambil paspor diuruskan oleh orang lain sehingga bukan identitas Pemohon sebenarnya yang dimasukkan kedalam paspor Pemohon, namun yang menguruskan untuk pembuatan paspor tersebut sudah meninggal;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perpanjangan paspor Pemohon, karena Pemohon mau menjalankan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan hukum pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri ke depan persidangan sesuai dengan surat permohonan dan register perkara Nomor: 126/Pdt.P/2024/PN Pol;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pohayam, Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Sehingga surat permohonan yang diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali telah memenuhi Pasal 142 RBG yaitu "*permohonan dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat.*" Dengan demikian Pengadilan Negeri Polewali memiliki kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa untuk petitum kesatu yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", Hakim akan mempertimbangkan setelah petitum kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, yaitu "Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon dari: Hj. Hasnatang, tempat dan tanggal lahir: Pelitakan, Polmas, 01 Januari 1973 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK (Kartu keluarga), dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dirubah menjadi, Hasmianti, Tempat tanggal lahir: Polmas, 01 Januari 1971, sesuai yang telah tercatat Paspor Nomor: B6223686 tertanggal 08 Februari 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang dan Surat Keterangan Nomor: 460/28/DS-SBJ/XI/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar". Terhadap petitum kedua Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk, P-2 yaitu Paspor, P-3 yaitu Surat Keterangan Beda Nama, P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, P-5 yaitu Kartu Keluarga, P-6 yaitu Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan, serta menghadapkan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Saksi Farida dan Saksi Samini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, P-5 yaitu Kartu Keluarga, P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa pemohon bernama **HJ. HASNATANG** sebagaimana tertulis dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Farida dan Saksi Samini tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perpanjangan paspor Pemohon, karena Pemohon mau menjalankan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-5 yaitu Paspor, menggunakan nama Hasmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bukti surat, Saksi Farida dan Saksi Samini menyatakan:

- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda, yakni pada identitas Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis atas nama Hj. Hasnatang sedangkan pada paspor tercatat atas nama Hasmiati;
- Bahwa Pada identitas Pemohon, pemohon tercatat Pemohon lahir di Polmas, namun tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, Saksi tidak mengetahuinya, tetapi setahu Saksi ada perbedaan tanggal, bulan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan yang tercatat pada paspor;
- Bahwa Nama sehari-hari Pemohon adalah Hasnatang sesuai yang tercatat pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon mengambil paspor diuruskan oleh orang lain sehingga bukan identitas Pemohon sebenarnya yang dimasukkan kedalam paspor Pemohon, namun yang menguruskan untuk pembuatan paspor tersebut sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perpanjangan paspor Pemohon, karena Pemohon mau menjalankan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Akta Kelahiran menyatakan nama Pemohon adalah **HJ. HASNATANG** yang dilahirkan dari ayah yang bernama Usman dan ibu yang bernama Hj. Hadra di Polmas pada tanggal 1 Januari 1973, sehingga nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran memiliki kesamaan dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan demikian Hakim menilai bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **HJ. HASNATANG** yang dilahirkan di Polmas pada 1 Januari 1973;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-5 yaitu Paspor tertulis nama Hasmiati lahir di Polmas pada tanggal 1 Januari 1971, dimana penggunaan nama Hasmiati, lahir di Polmas pada tanggal 1 Januari 1971 pada paspor tidak sesuai dengan nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang tertulis **HJ. HASNATANG**, lahir di Polmas pada tanggal 01 Januari 1973;

Menimbang, bahwa dalam hal bukti surat P-5 yaitu paspor atas nama Hasmiati lahir di Polmas pada tanggal 1 Januari 1971 dengan nomor B6223686 yang dikeluarkan oleh Kantor Tangerang, tidak disebutkan dasar hukum penggunaan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, sehingga Hakim menilai penggunaan nama Hasmiati lahir di Polmas pada tanggal 1 Januari 1971 dilakukan tidak berdasarkan dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan demikian petitum kedua Pemohon "Menyatakan sah secara hukum

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan identitas Pemohon dari: Hj. Hasnatang, tempat dan tanggal lahir: Pelitakan, Polmas, 01 Januari 1973 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK (Kartu keluarga), dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dirubah menjadi, Hasmiati, Tempat tanggal lahir: Polmas, 01 Januari 1971, sesuai yang telah tercatat Paspor Nomor: B6223686 tertanggal 08 Februari 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang dan Surat Keterangan Nomor: 460/28/DS-SBJ/XI/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar”, ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, yaitu “Menyempurnakan identitas Pemohon”. Terhadap petitum kedua Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa substansi permohonan adalah mengenai permohonan perubahan identitas sehingga menyempurnakan identitas pemohon pada prinsipnya telah termuat dalam petitum kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berpendapat petitum ketiga Pemohon yaitu “Menyempurnakan identitas Pemohon”, ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024, oleh Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Muliati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Muliati, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp80.000,00 |
| 3. PNPB relaas panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah..... | Rp50.000,00 |
| 5. Materai..... | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 + |
| Jumlah | Rp190.000,00 |
- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)